

PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI

NOMOR : 03 Tahun 2020
TANGGAL : 11 Mei 2020

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SARANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI
NOMOR 03 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2020, maka perlu menyusun peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun 2020;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa Trimurti tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131)
5. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 11 Mei 2020

Diundangkan di Trimurti
Pada Tanggal 11 Mei 2020


HERI PURWANTO

